

**SKRIPSI**

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN  
KASUS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP  
ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**  
**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
797/PID.SUS/2018/PN SMG)**

**SKRIPSI**



**K. A Dimas Linggah Setyo W  
NIM: 18.C1.0105**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2024**

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN  
KASUS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP  
ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
797/PID.SUS/2018/PN SMG)**

**Skripsi:**

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Hukum**



**HALAMAN JUDUL**

**Diajukan oleh:**

**K. A Dimas Linggah Setyo W  
NIM: 18.C1.0105**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2024**

## ABSTRAK

Kekerasan dan ekspoiltasi seksual di Indonesia bukan lagi menjadi isu yang tabu di tengah masyarakat. Hal yang memprihatinkan bahwa kasus kekerasan dan eksplorasi seksual kini melibatkan anak sebagai korban. Tindakan represif perlu dilakukan bagi para pelaku eksplorasi seksual terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian kasus tindak pidana eksplorasi seksual terhadap Anak di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Putusan Nomor: 797/PID.SUS/2018/PN SMG).

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan sepsifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, sedangkan primer dicari dengan menggunakan wawancara secara mendalam. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan penting seorang jaksa pada perkara pidana dapat ditemui pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 butir 6 yang menyebutkan bahwa “penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, kemudian pada Pasal 13 – 15 menjelaskan mengenai tugas dan wewenang jaksa/penuntut umum dalam proses penuntutan termasuk menyusun dakwaan, mengajukan perkara ke pengadilan serta turut dalam jalannya persidangan.

Hambatan yang ditemui jaksa pada perkara yang diteliti sebenarnya tidak terlalu besar, seluruh saksi berperan aktif dan kooperatif dan alat bukti masih ada, namun kesepakatan damai antara anak korban dengan terdakwa membuat saksi yang dihadirkan dalam persidangan menitikberatkan pada permohonan untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa.

**Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana, Eksplorasi Seksual, Anak.**